PROBLEMATIKA MASA PERCOBAAN TERHADAP TERPIDANA MATI PASCA BERLAKUNYA KUHP BARU PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM

SKRIPSI

Oleh:

Yulia Putri Pratama Hakim
NIM:S20194043

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PROBLEMATIKA MASA PERCOBAAN TERHADAP TERPIDANA MATI PASCA BERLAKUNYA KUHP BARU PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Yulia Putri Pratama Hakim
NIM:S20194043

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PROBLEMATIKA MASA PERCOBAAN TERHADAP TERPIDANA MATI PASCA BERLAKUNYA KUHP BARU PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Yulia Putri Pratama Hakim
NIM:S20194043

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui pembimbing

Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.
NIP.198805122019031004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PROBLEMATIKA MASA PERCOBAAN TERHADAP TERPIDANA MATI PASCA BERLAKUNYA KUHP BARU PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakuktas Syariah
Program Studi hukum Pidana Islam

Hari : Selasa

Tanggal : 7 Juli 2026

Ketua	Sekretaris
Achmad Hasan Basri, S.H., M.H.	**Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.**
NIP. 198804132019031008	NIP. 198503222023211011

Anggota:

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I. ()
2. Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H. ()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, S.H., M.A
NIP. 19721107 201801 1 004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِۗ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا ٣٣

Artinya : Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Q.S Al-Isra' Ayat 33)[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahanya*, (Semarang: Toha Putra, 2002), 107-108.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Saya panjatkan puji syukur kepada Allah SWT teriring shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sang pencerah dunia ini, atas terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Terimakasih tak terhingga dan rasa sayang kepada kedua orangtua penulis, Ayahanda Lukmannul Hakim dan Ibunda Makbullah tercinta yang sudah mendukung penulis secara lahir dan batin sehingga penulis bisa berada di titik ini, bisa menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Yang mana gelar tersebut penulis persembahkan kepada ayahanda dan ibunda tercinta. Mereka memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan namun Mereka mampu senastiasa memberikan yang terbaik untuk penulis.
2. Terimakasih kepada adik kandung penulis Karina Najwa Salsabilla H dan segenap keluarga Al-jailani yang mana sudah memberikan doa-doa terbaik dan dukungan kepada penulis.
3. Terakhir, untuk diri saya sendiri Yulia Putri Pratama H, Terimakasih karena sudah mampu bertahan dan menyelesaikan proses perkuliahan serta menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun beberapa semester sempat terhambat karena kerja. Terimakasih telah percaya pada keraguan dan kelelahan dalam setiap proses ini, meskipun jalannya terasa begitu berat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Sang Maha Pencipta, yang telah melimpahkan rahmat dan kemudahan kepada peneliti. Atas rahmat dan petunjuk-Nya, peneliti dapat menyelesaikan sebuah karya akademik berupa skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Syari'ah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember. Sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul "Problematika Masa Percobaan Terhadap Terpidana Mati Pasca Berlakunya KUHP Baru Persepektif Asas Kepastian Hukum" ini tentu tidak lepas dari kekurangan. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan elemen yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan karya ilmiah ini kepada:

1. Bapak Prof, Dr. Phil. Sahroni, M.A. Sebagai Plt Rektor UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.
2. .Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi secara materiil terhadap penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., Selaku ketua jurusan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, yang telah memberikan fasilitas, semngat, serta arahan akademik yang mendukung kelancarana proses studi penulis.
4. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H.,M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kesempatan untuk mengerjakan penelitian ini dan bisa terselesaikan diwaktu yang tepat.

5. Bapak Dr. H. Pujiono, M.Ag., sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis, membimbing penulis sehingga terkonseplah judul skripsi ini dengan arahan dan juga saran serta masukan beliau.
6. Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I, M.H selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dengan penuh kesabaran serta ketulusan dalam membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini. Arahan, masukan, dan motivasi yang beliau berikan tidak hanya membantu penulis dalam aspek akademik, tetapi juga membentuk cara berpikir yang sistematis, kritis, dan ilmiah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah, begitu juga beserta seluruh staff akademik Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang telah banyak memberikan ilmu dan wawasan dan juga kelancaran administrasi selama saya menjadi mahasiswa di Universitas Kiai Achamad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

8. Terimakasih Kepada kedua teman tersayang penulis Jannatun Naimah dan Ach.Fawaid yang sudah memberi support, menemani dan membantu dengan sabar penulis menyelesaikan skripsi ini hingga selesai, dan penulis meminta maaf karena sudah banyak merepotkan kalian berdua.

Akhir kata, penulis mengharapkan ampunan dari Allah SWT dan berdoa agar karya ini memberikan manfaat yang berharga bagi diri penulis dan para pembaca. Penulis juga menerima kritik dan saran untuk menyempurnakan penelitian ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan kemajuan keilmuan hukum pidana islam

Jember, 25 Maret 2026

Yulia Putri Pratama Hakim
NIM:S20194043

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Yulia putri pratama H, 2026, "Problematika masa percobaan terhadap terpidana mati pasca berlakunya kuhp baru perspektif asas kepastian hukum"

Kata kunci : Pidana Mati,Masa Percobaan,Kepastian Hukum

Pidana mati merupakan pidana terberat yang tetap dipertahankan dalam sistem hukum Indonesia, namun mengalami perubahan mendasar melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pidana mati tidak lagi bersifat absolut, melainkan dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun. Meskipun mencerminkan pendekatan hukum yang lebih humanis, pengaturan tersebut menimbulkan persoalan kepastian hukum karena belum adanya kejelasan mengenai indikator penilaian, mekanisme evaluasi, serta status hukum terpidana selama dan setelah masa percobaan berlangsung..

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu: 1.Bagaimana pengaturan masa percobaan terhadap terpidana mati pasca berlakunya KUHP baru saat ini? 2.Bagaimana analisis teori kepastian hukum terhadap tepidana mati yang telah menjalani masa tunggu pasca berlakunya KUHP baru? 3.Apakah terpidana mati yang lalu terikat dengan aturan KUHP baru?

Tujuan penelitian berfungsi untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah di tetapkan di fokus penelitian. Berikut tujuan penelitian: 1.Untuk menganalisis pengaturan masa percobaan terhadap terpidana mati setelah berlakunya KUHP baru saat ini. 2.Untuk menganalisis kesesuaian pengaturan masa tunggu atau masa percobaan pidana mati dalam KUHP baru dengan prinsip kepastian hukum, khususnya terkait status hukum terpidana mati setelah menjalani masa percobaan. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dimana variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah problematika masa percobaan pidana mati. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus. 3.Untuk menganalisis apakah terpidana mati yang lalu terikat dengan aturan KUHP baru.

Dari hasil penelitian menunjukkan 1.Pengaturan masa percobaan terhadap terpidana mati dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang mengedepankan pendekatan humanis dan rehabilitatif. Terpidana mati diberikan kesempatan menjalani masa percobaan selama sepuluh tahun untuk menunjukkan penyesalan dan perubahan perilaku, yang dapat menjadi dasar perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. 2. Di dalam teori kepastian hukum, pengaturan masa percobaan pidana mati dalam Pasal 100 KUHP Nomor 1 Tahun 2023 belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi terpidana mati yang telah menjalani masa tunggu. Berdasarkan hasil tersebut, diperlukan pengaturan lebih lanjut berupa peraturan pelaksana dan ketentuan peralihanyang tegas agar penerapan pasal 100 KUHP baru dapat memberikan kepastian hukum dan mewujudkan tujuan pembaruan hukum pidana secara optimal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

LEMBAR PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **ix**

DAFTAR ISI **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 13

C. Tujuan Penelitian 13

D. Manfaat Penelitian 14

E. Definisi Istilah 15

F. Sistematika Pembahasan 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **19**

A. Penelitian Terdahulu 19

B. Kajian Teori 27

BAB III METODE PENELITIAN **51**

A. Pendekatan Penelitian 51

B. Sumber Bahan Hukum 51

BAB IV PEMBAHASAAN **55**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

A. Pengaturan Masa Percobaan Terhadap Terpidana Mati Pasca Berlakunya KUHP Baru 55
B. Analisis Teori Kepastian Hukum Terhadap Terpidana Mati yang Telah Menjalani Masa Percobaan Pasca Berlakunya KUHP Baru 61

BAB V PENUTUP..... 71

A. Kesimpulan 71
B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 penelitian terdahulu 24

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana yang paling berat dalam sistem hukum pidana karena menyangkut pencabutan hak hidup seseorang oleh negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dibandingkan dengan jenis pidana lainnya, pidana mati memiliki karakteristik yang bersifat final dan tidak dapat diperbaiki apabila di kemudian hari ditemukan adanya kekeliruan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, keberadaan pidana mati selalu menjadi isu yang menimbulkan perdebatan dalam perkembangan hukum pidana, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Perdebatan tersebut muncul karena pidana mati berada pada dua kepentingan yang saling berhadapan, yaitu kepentingan negara untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari kejahatan yang serius di satu sisi, serta kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi hak hidup sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar di sisi lain.[2]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam sejarah perkembangan hukum pidana, pidana mati merupakan salah satu bentuk pemidanaan tertua yang pernah dikenal umat manusia. Sejak masa peradaban kuno, pidana mati telah digunakan sebagai sarana untuk menghukum pelaku kejahatan yang dianggap membahayakan kehidupan

[2] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 95.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masyarakat. Berbagai sistem hukum di dunia mengenal pidana mati sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban sosial dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Meskipun demikian, perkembangan pemikiran hukum modern telah melahirkan berbagai pandangan kritis terhadap eksistensi pidana mati. Sebagian negara memilih menghapus pidana mati karena dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, sementara sebagian negara lainnya masih mempertahankan pidana mati dengan alasan perlindungan masyarakat dan penegakan keadilan terhadap kejahatan yang sangat serius[3].

Indonesia termasuk negara yang masih mempertahankan pidana mati dalam sistem hukum pidananya. Keberadaan pidana mati dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam undang-undang khusus seperti tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, dan beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara. Keberadaan pidana mati dalam hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa negara masih memandang pidana mati sebagai instrumen hukum yang diperlukan untuk menghadapi tindak pidana tertentu yang memiliki tingkat bahaya dan dampak yang luar biasa terhadap masyarakat.[4]

Di sisi lain, eksistensi pidana mati juga sering dikaitkan dengan jaminan hak hidup yang diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak

[3] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 89.

[4] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 186.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ketentuan tersebut kemudian memunculkan perdebatan mengenai kesesuaian pidana mati dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya menegaskan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang penerapannya dilakukan secara ketat, proporsional, dan berdasarkan proses hukum yang adil.[5]

Perkembangan hukum pidana nasional menunjukkan adanya upaya pembaruan yang bertujuan menyesuaikan sistem hukum pidana Indonesia dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum modern. Salah satu bentuk pembaruan tersebut diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda. Pembentukan KUHP baru tidak hanya dimaksudkan untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum pidana nasional, tetapi juga bertujuan menciptakan sistem pemidanaan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan hak asasi manusia, dan kebutuhan masyarakat Indonesia.[6]

Salah satu perubahan yang paling mendasar dalam KUHP baru adalah perubahan kedudukan pidana mati dalam sistem pemidanaan Indonesia. Jika dalam KUHP lama pidana mati ditempatkan sebagai pidana pokok, maka dalam KUHP baru pidana mati dikategorikan sebagai pidana yang bersifat khusus dan

[5] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.

[6] Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 203.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

selalu diancamkan secara alternatif. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma hukum pidana yang tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai instrumen utama dalam pemidanaan, melainkan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) yang digunakan secara hati-hati dan terbatas.[7]

Perubahan paradigma tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berusaha mengakomodasi perkembangan pemikiran hukum pidana modern yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam perspektif hukum pidana modern, pemidanaan tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan juga bertujuan untuk melakukan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial terhadap pelaku. Oleh karena itu, pembentukan KUHP baru mencoba menggeser orientasi pemidanaan dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis.[8]

Salah satu bentuk konkret dari perubahan tersebut adalah diperkenalkannya konsep masa percobaan terhadap terpidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama sepuluh tahun apabila terdapat keadaan tertentu yang meringankan, adanya rasa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[8] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 42.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penyesalan dari terdakwa, harapan untuk memperbaiki diri, atau berdasarkan pertimbangan mengenai peran terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan.[9]

Pengaturan masa percobaan pidana mati merupakan konsep baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. Sebelum berlakunya KUHP baru, pidana mati pada prinsipnya dapat dilaksanakan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan seluruh upaya hukum yang tersedia telah digunakan oleh terpidana. Namun dalam KUHP baru, pelaksanaan pidana mati dapat ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada terpidana menunjukkan perubahan perilaku yang positif selama masa percobaan berlangsung. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan ruang bagi terpidana mati agar memperoleh kesempatan memperbaiki diri sebelum pidana mati benar-benar dilaksanakan.[10]

Secara filosofis, pengaturan masa percobaan pidana mati mencerminkan adanya pengaruh teori pemidanaan modern yang menempatkan pemidanaan tidak hanya sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen rehabilitasi. Negara berusaha memberikan kesempatan kepada terpidana untuk menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki kemungkinan untuk diperbaiki dan dibina. Dengan demikian, pidana mati dalam KUHP baru tidak lagi dipahami sebagai hukuman yang bersifat mutlak, melainkan sebagai pidana

[9] Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[10] Eva Achjani Zulfa, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Pemasyarakatan di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 163

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang pelaksanaannya masih mempertimbangkan perkembangan perilaku terpidana selama masa percobaan.[11]

Lebih lanjut, Pasal 100 KUHP menentukan bahwa apabila selama masa percobaan terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden setelah memperoleh pertimbangan Mahkamah Agung. Sebaliknya, apabila selama masa percobaan terpidana tidak menunjukkan perubahan perilaku yang baik, maka pidana mati tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup sangat bergantung pada hasil evaluasi terhadap perilaku terpidana selama masa percobaan berlangsung.[12]

Meskipun pengaturan masa percobaan pidana mati merupakan bentuk pembaruan hukum yang progresif, keberadaan ketentuan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang memerlukan kajian lebih lanjut. Salah satu persoalan utama yang muncul adalah berkaitan dengan kejelasan norma yang mengatur syarat perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Pasal 100 KUHP menggunakan frasa "sikap dan perbuatan yang terpuji" sebagai dasar untuk menilai keberhasilan masa percobaan yang dijalani oleh terpidana. Akan tetapi, KUHP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 67.

[12] Pasal 100 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengenai ukuran, parameter, maupun indikator yang dapat digunakan untuk menentukan apakah seorang terpidana telah memenuhi kriteria tersebut.[13]

Ketidakjelasan norma tersebut berpotensi menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda dalam praktik penerapan hukum. Aparat penegak hukum, petugas lembaga pemasyarakatan, Mahkamah Agung, maupun Presiden dapat memiliki pandangan yang berbeda mengenai makna sikap dan perbuatan yang terpuji. Akibatnya, penilaian terhadap terpidana dapat dilakukan secara subjektif dan tidak seragam. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena terpidana yang berada dalam situasi yang sama dapat memperoleh perlakuan hukum yang berbeda akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap norma yang sama.[14]

Selain itu, KUHP baru juga tidak mengatur secara rinci mengenai mekanisme evaluasi yang digunakan untuk menilai keberhasilan masa percobaan pidana mati. Tidak terdapat ketentuan yang menjelaskan lembaga mana yang berwenang melakukan evaluasi, prosedur yang harus ditempuh, instrumen penilaian yang digunakan, maupun standar yang dijadikan dasar dalam menentukan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Ketiadaan pengaturan yang jelas tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena pelaksanaan norma sangat bergantung pada interpretasi masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penilaian.[15]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13] Pasal 100 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[14] Eva Achjani Zulfa, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Pemasyarakatan di Indonesia*, hlm. 165.

[15] Mahrus Ali, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 138.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah mengenai status hukum terpidana selama menjalani masa percobaan. Dalam praktiknya, terpidana mati yang sedang menjalani masa percobaan berada dalam posisi yang tidak pasti karena status hukumnya berada di antara kemungkinan pelaksanaan pidana mati dan kemungkinan perubahan pidana menjadi pidana penjara seumur hidup. Ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis maupun yuridis yang cukup besar bagi terpidana karena masa depan hukumnya sangat bergantung pada hasil evaluasi yang belum memiliki parameter yang jelas. Kondisi demikian menunjukkan adanya persoalan kepastian hukum yang perlu mendapat perhatian serius dalam implementasi ketentuan tersebut.

Persoalan-persoalan tersebut berkaitan erat dengan asas kepastian hukum sebagai salah satu asas fundamental dalam negara hukum. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menghendaki agar hukum dirumuskan secara jelas, tegas, dan dapat diprediksi penerapannya sehingga mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap orang. [16] Dalam konteks hukum pidana, kepastian hukum menjadi sangat penting karena menyangkut pembatasan hak-hak individu oleh negara melalui mekanisme pemidanaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Massachusetts: Harvard University Press, 1950), hlm. 107.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menurut Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, kepastian hukum menuntut adanya kejelasan norma hukum agar masyarakat mengetahui secara pasti hak dan kewajibannya serta terhindar dari tindakan yang bersifat sewenang-wenang. [17] Norma hukum yang tidak dirumuskan secara jelas akan membuka ruang bagi terjadinya multitafsir yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, setiap ketentuan hukum pidana harus dirumuskan secara cermat agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya.

Apabila dikaitkan dengan pengaturan masa percobaan pidana mati dalam KUHP baru, maka asas kepastian hukum menuntut adanya kejelasan mengenai indikator keberhasilan masa percobaan, prosedur evaluasi, kewenangan lembaga yang melakukan penilaian, serta akibat hukum yang timbul setelah berakhirnya masa percobaan. Tanpa adanya kejelasan tersebut, penerapan Pasal 100 KUHP berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan hukum terhadap terpidana mati dan membuka peluang terjadinya subjektivitas dalam proses pengambilan keputusan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan masa percobaan terhadap terpidana mati dalam KUHP baru merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang progresif dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Akan tetapi, di balik tujuan tersebut masih terdapat berbagai persoalan normatif yang berkaitan dengan kepastian hukum, khususnya

[17] Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 17.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengenai kejelasan norma, mekanisme evaluasi, dan parameter penilaian keberhasilan masa percobaan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk mengetahui sejauh mana pengaturan masa percobaan pidana mati dalam KUHP baru telah memenuhi prinsip kepastian hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia sampai saat ini masih men imbulkan berbagai persoalan hukum, terutama berkaitan dengan kepastian hukum dan kebijakan pemidanaan dalam KUHP baru. Meskipun pengadilan telah menjatuhkan putusan pidana mati yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), pada praktiknya masih banyak terpidana mati yang belum dieksekusi dan harus menunggu selama bertahun-tahun di lembaga pemasyarakatan. Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara putusan pengadilan dengan pelaksanaan eksekusi pidana mati di lapangan.

Salah satu contoh yang paling dikenal adalah kasus Zainal Abidin merupakan warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana mati dalam perkara tindak pidana narkotika. Ia ditangkap di Palembang pada 21 Desember 2000 setelah polisi menemukan sekitar 58,7 kilogram ganja yang disimpan di rumahnya. Berdasarkan proses persidangan, pengadilan menyatakan Zainal terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan menjatuhkan pidana mati. Selanjutnya, ia menempuh berbagai upaya hukum, termasuk kasasi, peninjauan kembali (PK), dan permohonan grasi, namun seluruh upaya tersebut ditolak. Setelah menjalani masa tunggu sekitar 14,5 tahun, Zainal Abidin dieksekusi di Lembaga Pemasyarakatan Batu, Pulau Nusakambangan, pada 29 April 2015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bersama beberapa terpidana mati lainnya. Kasus ini sering dijadikan contoh panjangnya masa tunggu (*death row*) yang dialami terpidana mati sebelum adanya pengaturan masa percobaan dalam KUHP Nomor 1 Tahun 2023.[18]

Selain kasus Zainal Abidin, persoalan serupa juga terlihat dari banyaknya jumlah terpidana mati di Indonesia yang belum dieksekusi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, pada tahun 2019 terdapat 274 terpidana mati yang masih menunggu pelaksanaan eksekusi.[19]

Jumlah tersebut kemudian terus meningkat. Pada tahun 2022 tercatat terdapat sekitar 404 terpidana mati yang berada di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia dan sebagian di antaranya telah menunggu lebih dari sepuluh tahun.[20] Lamanya masa tunggu tersebut sering disebut sebagai fenomena death row phenomenon, yaitu kondisi psikologis dan kemanusiaan yang dialami terpidana akibat ketidakpastian eksekusi dalam waktu yang sangat panjang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Keadaan tersebut pada akhirnya menimbulkan kritik terhadap sistem pemidanaan di Indonesia. Banyak ahli hukum menilai bahwa apabila negara tetap mempertahankan pidana mati, maka pelaksanaannya harus dilakukan secara konsisten agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebaliknya,

[18] Institute for Criminal Justice Reform (ICJR**).** *Mengingat Mereka yang Tereksekusi: Seri Laporan Tematik Pidana Mati*, 2023. Memuat kronologi perkara, lamanya masa tunggu, serta proses hukum Zainal Abidin.

[19] https://www.aa.com.tr/id/nasional/274-terpidana-mati-belum-dieksekusi-icjr-desak-penghapusan-hukuman-mati/1609721 oleh Nicky Aulia Widadio, 2019. Diakses pada tanggal 5 juni 2026, pukul 01;44WIB.

[20] https://news.detik.com/berita/d-5921924/ada-404-terpidana-mati-di-indonesia-yang-masih-menanti-eksekusi oleh Andi Saputra, 2022. Diakses pada tanggal 5 juni 2026, pada pukul, 02;00WIB.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

apabila negara mulai mengedepankan perlindungan hak asasi manusia dan pembinaan narapidana, maka pidana mati seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir dan tidak lagi menjadi pidana pokok utama.

Perubahan cara pandang tersebut kemudian terlihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Dalam KUHP terbaru, pidana mati tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok biasa, melainkan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif. Melalui ketentuan tersebut, hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Apabila selama masa tersebut terpidana menunjukkan sikap menyesal, berkelakuan baik, dan terdapat harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.[21]

Berdasarkan uraian tersebut, pengaturan masa percobaan terhadap terpidana mati dalam KUHP baru merupakan suatu pembaruan hukum yang progresif, namun pada saat yang sama menimbulkan problematika terkait kepastian hukum. Ketidakjelasan mengenai indikator penilaian keberhasilan masa percobaan, mekanisme evaluasi, serta status hukum terpidana setelah berakhirnya masa percobaan menunjukkan adanya potensi ketidakpastian dalam penerapan ketentuan tersebut. Oleh karena itu, penelitian mengenai **"**Problematika Masa Percobaan terhadap Terpidana Mati Pasca Berlakunya KUHP Baru Perspektif Asas Kepastian Hukum**"** penting dilakukan untuk

[21]https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023 Oleh JDIH BPK RI, 2023. Pada tanggal 5 juni 2026, pada pukul 02;05WIB.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengkaji sejauh mana pengaturan masa percobaan pidana mati telah memenuhi prinsip kepastian hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian di susun secara singkat,jelas,tegas,spesifik,opersional yang di tuangkan dalam bentuk kalimat tanya. Berdasarkan konteks penelitian di atas, Peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan masa percobaan terhadap terpidana mati pasca berlakunya KUHP baru saat ini?
2. Bagaimana analisis teori kepastian hukum terhadap tepidana mati yang telah menjalani masa tunggu pasca berlakunya KUHP baru?
3. Apakah terpidana mati yang lalu terikat dengan aturan KUHP baru?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berfungsi untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah di tetapkan di fokus penelitian. Berikut tujuan penelitian:

1. Untuk menganalisis pengaturan masa percobaan terhadap terpidana mati setelah berlakunya KUHP baru saat ini.
2. Untuk menganalisis kesesuaian pengaturan masa tunggu atau masa percobaan pidana mati dalam KUHP baru dengan prinsip kepastian hukum, khususnya terkait status hukum terpidana mati setelah menjalani masa percobaan.
3. Untuk menganalisis apakah terpidana mati yang lalu terikat dengan aturan KUHP baru.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan sejumlah manfaat yang nantinya dapat diberikan atau dapat berdampak ketika penelitian telah selesai dilakukan. Adapun manfaat penelitian dapat bersifat teoritis maupun praktis, baik manfaat bagi penulis selanjutnya, instansi yang bersangkutan, serta masyarakat umum yang membaca. Adapun susunan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pengaturan masa percobaan terhadap terpidana mati dalam KUHP baru serta penerapan asas kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pidana mati dan kepastian hukum.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi penulis : untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

 b. Bagi pembentuk undang-undang: sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan regulasi pidana mati.

 c. Bagi aparat penegak hukum: sebagai pedoman dalam menerapkan ketentuan pidana mati secara lebih pasti dan konsisten, diharapkan dapat meinjadi peirtimbangan bagi pemangku kebijakan dalam mengeksekusi atau memberikan penerapan masa percobaan hukuman mati.

 d. Bagi pemerintah: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penyempurnaan kebijakan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan masa percobaan terhadap terpidana mati dalam KUHP Baru. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan peraturan pelaksana yang mengatur indikator penilaian, mekanisme evaluasi, serta prosedur pengambilan keputusan terkait perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup guna mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia..

e. Bagi masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsep masa percobaan pidana mati yang diatur dalam KUHP Baru, serta memberikan wawasan mengenai pentingnya asas kepastian hukum dalam penerapan sistem pemidanaan di Indonesia.

f. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, sebagai rujukan atau referensi bagi perpustakaan di UIN KHAS Jember terkait dengan Problematika Masa Percobaan Terhadap Terpidana Mati Pasca Berlakunya KUHP Baru Perspektif Asas Kepastian Hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Devinisi Istilah

Devinisi istilah sendiri adalah sebagai pengartian kata ataupun sebuah kalimat yang mengandung sebuah arti dalam fokus judul disebuah penelitian. Devinisi istilah juga memiliki tujuan untuk lebih menjelaskan setiap kalimat yang akan dijadikan sebuah makna didalamnya.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Pidana Mati.

Pidana mati merupakan bentuk pidana yang paling berat dalam sistem hukum pidana, berupa pencabutan hak hidup seseorang yang dijatuhkan oleh negara melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana tertentu. Dalam doktrin hukum pidana, pidana mati dikategorikan sebagai ultimum remedium yang hanya digunakan dalam keadaan luar biasa untuk melindungi kepentingan hukum yang sangat fundamental, seperti keamanan negara dan keselamatan masyarakat luas.[22] Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pidana mati dalam KUHP 2023 tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok yang bersifat absolut, melainkan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan dapat dijatuhkan dengan syarat tertentu, termasuk adanya masa percobaan.[23]

2. Masa Percobaan Terpidana Mati.

Masa percobaan pidana mati adalah jangka waktu tertentu yang diberikan kepada terpidana mati untuk menunjukkan perubahan sikap dan perilaku sebagai dasar pertimbangan untuk tidak melaksanakan pidana mati tersebut. Dalam KUHP 2023, masa percobaan ini ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun, di mana selama periode tersebut dilakukan evaluasi

[22] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 97.

[23] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 152.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terhadap penyesalan, perbaikan diri, serta peran terpidana dalam masyarakat.[24]

Konsep ini merupakan bentuk kompromi antara kelompok yang mempertahankan pidana mati dan kelompok abolisionis, dengan tujuan memberikan peluang rehabilitasi sekaligus menjaga efek jera. Namun, dalam praktiknya, konsep ini juga menimbulkan persoalan terkait ketidakjelasan parameter penilaian dan potensi ketidakpastian hukum.[25]

3. Asas Kepastian Hukum.

Asas kepastian hukum adalah prinsip fundamental dalam negara hukum yang menghendaki agar setiap norma hukum dirumuskan secara jelas, tegas, tidak multitafsir, serta dapat diprediksi penerapannya oleh masyarakat dan aparat penegak hukum. Kepastian hukum juga menuntut adanya konsistensi dalam penerapan hukum sehingga setiap orang memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law). [26]Menurut doktrin hukum, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan kejelasan norma, tetapi juga mencakup kepastian dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, suatu peraturan yang membuka ruang interpretasi yang terlalu luas tanpa batasan yang jelas dapat mengurangi nilai kepastian hukum.[27]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[24] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 100 ayat (1).

[25] Risma Elvariani dan Tongat, "Rekonstruksi Pidana Mati dalam KUHP 2023," *Jurnal Hukum*, 2025, hlm. 14.

[26] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 160.

[27] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

F. Sistematika pembahasan

Dalam penyusunan sebuah skripsi, penulis perlu merancang sistematika pembahasan agar nantinya memperoleh pembahasan yang sistematis dan mampu dipahami dengan lebih mendetail. Maka dari itu, penulis mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama **pendahuluan**, yang mana dalam bab pendahuluan berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah atau fokus masalah, manfaat serta tujuan penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua **tinjauan pustaka**, bab kedua berisikan landasan teori dari para ahli dan penelitian terdahulu yang dirujuk sebagai dasar terciptanya penlitian ini, dan nantinya digunakan sebagai penjelasan dan berakhir pada susunan baru yang dikemukakan oleh peneliti.

Bab ketiga **metode penelitian**, metode penelitian menjabarkan beberapa metode yang dipakai oleh peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis data.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bab empat **pembahasan**, pada bab ini hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti akan dipaparkan secara naratif.

Bab kelima **penutup**, di mana pada penutup akan memuat tentang kesimpulan hasil temuan penelitian serta saran penelitian.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian yang berisi Kumpulan teori-teori dan refrensi yang relevan. Tujuan utama kajian Pustaka Adalah untuk mengkaji, memperdalam, dan menelaah untuk memperoleh berbagai sumber data yang di gunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, kajian Pustaka di bagi menjadi dua sub bab utama yakni, penelitian terdahulu yang berfungsi untuk membandingkan hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang di lakukan saat ini. Kajian teori yang berisin konsep-konsep dasar, kerangka teori, dan landasan ilmiah yang mendukung penelitian.

A. Penelitian Terdahulu

Selama penelitian, penelitian terdahulu inilah yang menjadi sebuah rujukan akan hal perbedaan dan persamaan dari skripsi penulis. Serta dari beberapa penelitian terdahulu ini juga memiliki keterkaitan dan dalam skripsi penulis memiliki keterbaruan, maka dari itu penelitian terdahulu dijadikan sebagai rujukan pembeda dan yang berhubungan dengan skripsi penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Lidya anggraini “Analisis yuridis pidana mati bersyarat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP”

 Penelitian ini di latarbelakangi oleh adanya perubahan paradigma pidana mati dalam KUHP 2023, yang tidak lagi bersifat absolut, melainkan bersyarat dengan masa percobaan. Perubahan ini menimbulkan perdebatan mengenai kejelasan norma dan kepastian hukum dalam penerapannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pidana

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mati bersyarat dalam KUHP 2023 serta apa saja permasalahan yuridis yang muncul dari ketentuan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan pidana mati bersyarat serta mengidentifikasi kelemahan normatif dalam pengaturannya. Metode penelitian yang digunakan adalah **yuridis normatif** dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pidana mati bersyarat memberikan peluang rehabilitasi bagi terpidana, namun terdapat kelemahan dalam rumusan norma, khususnya terkait indikator penilaian "perilaku terpuji" yang tidak dijelaskan secara rinci. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. [28]

Relevansi dengan penelitian saya adalah sama-sama mengkaji pidana mati bersyarat, namun penelitian saya lebih menitikberatkan pada analisis masa percobaan dalam perspektif asas kepastian hukum secara lebih mendalam

2. Angelina Tarisafitri "Analisis yuridis masa percobaan dalam pidana mati berdasarkan KUHP 2023"

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan baru mengenai masa percobaan pidana mati selama 10 tahun dalam KUHP 2023 yang belum memiliki kejelasan dalam implementasinya. Rumusan masalah

[28] Lidya Anggraini, *Analisis Yuridis Pidana Mati Bersyarat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*, Skripsi, 2024, hlm. 45–47.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan masa percobaan pidana mati dan bagaimana implikasinya terhadap sistem pemidanaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan masa percobaan pidana mati serta implikasinya terhadap sistem hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah **yuridis normatif** dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa percobaan pidana mati memberikan peluang bagi terpidana untuk memperbaiki diri, namun terdapat ketidakjelasan dalam mekanisme evaluasi serta kriteria penilaian keberhasilan masa percobaan.[29]

Relevansi dengan penelitian saya sangat kuat karena sama-sama membahas masa percobaan pidana mati. Namun, penelitian ini belum secara spesifik menggunakan asas kepastian hukum sebagai kerangka analisis utama, yang justru menjadi fokus penelitian saya.

3. Aqmarina Khusnul Baiti " Pidana mati dalam perspektif KUHP baru dan hak asasi manusia"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perdebatan antara kelompok yang mendukung dan menolak pidana mati, khususnya dalam perspektif hak asasi manusia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pidana mati dalam KUHP 2023 serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia.

[29] Angelina Tarisafitri Setiyanto, *Analisis Yuridis Masa Percobaan dalam Pidana Mati Berdasarkan KUHP 2023*, Skripsi, 2023, hlm. 70–72.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pidana mati dalam KUHP baru dari perspektif HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dalam KUHP 2023 merupakan bentuk kompromi yang tetap mempertahankan pidana mati namun dengan pembatasan melalui masa percobaan. Namun demikian, masih terdapat potensi pelanggaran HAM, terutama terkait ketidakpastian pelaksanaan pidana.[30]

Relevansi dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas pidana mati dalam KUHP 2023. Namun, penelitian ini lebih fokus pada perspektif HAM, sedangkan penelitian saya fokus pada asas kepastian hukum.

4. Widianto Wisnu Wardana, dkk"Hukuman Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana"

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan reformasi hukum pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Konsep pidana mati bersyarat dianggap sebagai bentuk inovasi dalam sistem pemidanaan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep pidana mati bersyarat dalam perspektif pembaruan hukum pidana dan kebijakan kriminal (criminal policy). Metode yang digunakan adalah **yuridis normatif** dengan pendekatan filosofis dan kebijakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati

[30] Aqmarina Khusnul Baiti, *Pidana Mati dalam Perspektif KUHP Baru dan Hak Asasi Manusia*, Skripsi, 2023, hlm. 55–57.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bersyarat merupakan bentuk kompromi antara kelompok retentionist dan abolitionist, serta mencerminkan pendekatan hukum yang lebih modern. Namun, penelitian ini juga menyoroti bahwa implementasi kebijakan tersebut memerlukan aturan teknis yang jelas agar tidak menimbulkan permasalahan dalam praktik.[31]

Relevansi dengan penelitian saya terletak pada pembahasan pidana mati bersyarat. Namun, penelitian ini lebih fokus pada aspek filosofis dan kebijakan hukum, sedangkan penelitian saya menitikberatkan pada ketidakpastian hukum dalam masa percobaan.

5. Endang Agoestian "Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak."

Penelitian ini dilatar belakangi kekersan seksual merupakan jenis kejahatan yang seringkali terjadi dimana saja dan kepada siapapun. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dipandang sebagai the most serious crime yakni kejahatan yang serius. Sehingga dalam konteks permasalahan tersebut pemberlakuan pidana mati dapat dijadikan acuan dalam memberikan tindakan represif maupun preventif.

Fokus penelitihan ini apakah pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Tujuan dari prnelitian ini menganalisis pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Metode yang digunakan adalah normatif

[31] Widianto Wisnu Wardana, dkk., "Hukuman Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana," *Causa Journal*, 2024, hlm. 6–7.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang mana norma menjadi pijakan dalam penelitian. Hasil penelitian ini ditujukan guna mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.[32]

Relevensi dengan penelitian saya adalah pembahasan tentang pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini berfokus pada pidana mati terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Sedangkan penelitian saya berfokus pada analisis masa percobaan dalam perspektif asas kepastian hukum.

Table 2.1
Persamaan Dan Perbeddaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Lidya Anggraini	Analisis pidana mati bersyarat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP	Sama-sama membahas pidana mati dalam KUHP nomor 1 tahun 2023 khususnya perubahan konsep pidana mati menjadi bersyarat. Keduanya sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif.	Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis secara umum terhadap pidana mati bersyarat dalam KUHP 2023. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada masa percobaan pidana mati sebagai bagian pidana bersyarat tersebut.
2	Angelina tarisafitri	Analisis yuridis masa percobaan dalam pidana mati	Sama-sama membahas masa percobaan pidana mati	Penelitian ini lebih berfokus pada analisis yuridis terhadap ketentuan masa

[32] Ending Agoestian" Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak."(skripsi,Jember,Universitas Islam Negeri Kia Haji Achmad Siddiq Jember,2023)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		berdasarkan KUHP 2023	sebagaimana diatur dalam pasal 100. Keduanya menggunakan pendekatan yuridis normatif.	percobaan pidana mati, serta bagaimana pengaturan tersebut diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian penulis lebih berfokus pada problematika masa percobaan pidana mati terkait ketidakjelasan norma terhadap asas kepastian hukum.
3	Aqmarina khusnul baiti	Pidana mati dalam perspektif KUHP baru dan hak asasi manusia.	Sama-sama membahas pidana mati dalam KUHP Nomor 1 tahun 2023	Penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana hukum pidana mati di lihat melalui perspektif KUHP dan Hak Asasi Manusia. Penelitian penulis lebih berfokus pada problematika masa percobaan pidana mati terkait ketidakjelasan norma terhadap asas kepastian hukum.
4	Widianto Wisnu Wardana, dkk	Hukuman Mati Bersyarat dalam Perspektif	Sama-sama membahas pidana mati dalam KUHP	Penelitian ini lebih fokus pada aspek filosofis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		Pembaruan Hukum Pidana	nomor 1 tahun 2023 khususnya perubahan konsep pidana mati menjadi bersyarat.	dan kebijakan hukum**.** Penelitian penulis lebih berfokus kepada menitikberatkan ketidakpastian hukum dalam masa percobaan**.**
5	Endang Agoestian	Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	Sama sama membehas pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerassan seksual terhadap anak	Penelitian ini berfokus pembahasan tentang pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak penelitian saya berfokus pada analisis masa percobaan dalam perspektif asas kepastian hukum**.**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian mengenai pidana mati dalam KUHP Baru telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik yang membahas pidana mati bersyarat, masa percobaan pidana mati, perspektif hak asasi manusia, maupun pembaruan hukum pidana. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya hanya berfokus pada aspek pengaturan normatif, kebijakan hukum pidana, dan perlindungan HAM. Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis problematika masa percobaan terhadap terpidana mati dalam perspektif asas kepastian hukum masih sangat terbatas.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menempatkan asas kepastian hukum sebagai pisau analisis utama untuk menilai efektivitas dan kejelasan pengaturan masa percobaan pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang mengatur masa percobaan pidana mati, tetapi juga menganalisis berbagai problematika yang muncul akibat ketidakjelasan indikator "sikap dan perbuatan yang terpuji", mekanisme evaluasi masa percobaan, lembaga yang berwenang melakukan penilaian, serta status hukum terpidana setelah berakhirnya masa percobaan.

penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dari penelitian terdahulu karena menghubungkan konsep pidana mati bersyarat dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, Sudikno Mertokusumo, Peter Mahmud Marzuki, dan Jan Michiel Otto. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengidentifikasi apakah pengaturan masa percobaan pidana mati dalam KUHP Baru telah memenuhi unsur-unsur kepastian hukum berupa kejelasan norma, konsistensi penerapan, perlindungan hak terpidana, dan kepastian pelaksanaan hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

1. Pidana mati

a. Pengertian Pidana Mati

Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling berat dalam sistem hukum pidana karena berupa pencabutan hak hidup seseorang yang dilakukan oleh negara berdasarkan putusan pengadilan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pidana mati menempati posisi yang istimewa dalam sistem pemidanaan karena akibat hukumnya bersifat permanen dan tidak dapat diperbaiki setelah pidana tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu, keberadaan pidana mati selalu menjadi perhatian dalam kajian hukum pidana, baik dari aspek yuridis, filosofis, maupun sosiologis.[33]

Dalam ilmu hukum pidana, pidana mati dipahami sebagai bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tertentu yang dianggap memiliki tingkat kesalahan yang sangat berat dan menimbulkan akibat yang luas bagi masyarakat maupun negara. Berbeda dengan pidana penjara yang masih memberikan kesempatan kepada terpidana untuk kembali ke kehidupan bermasyarakat setelah menjalani masa hukuman, pidana mati menghilangkan seluruh kemungkinan tersebut karena pelaksanaannya mengakibatkan berakhirnya kehidupan seseorang secara permanen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut Andi Hamzah, pidana mati merupakan pidana yang paling berat dalam sistem hukum pidana karena secara langsung menghilangkan nyawa seseorang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.[34] Sementara itu, Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana mati memiliki sifat yang khas dibandingkan jenis pidana lainnya karena pelaksanaannya tidak memungkinkan adanya koreksi apabila di

[33] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 186
[34] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 95

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam putusan pengadilan.[35] Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pidana mati memiliki konsekuensi yang jauh lebih serius dibandingkan jenis pidana lainnya.

Keberadaan pidana mati dalam hukum pidana pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Dalam perspektif tradisional, pidana mati dipandang sebagai bentuk pembalasan negara terhadap pelaku kejahatan yang telah melakukan pelanggaran serius terhadap norma hukum. Namun dalam perkembangan hukum pidana modern, pidana mati juga dikaitkan dengan tujuan perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan ketertiban umum.

Meskipun demikian, keberadaan pidana mati hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan. Sebagian pihak berpendapat bahwa pidana mati masih diperlukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan berat, sedangkan pihak lain menilai bahwa pidana mati bertentangan dengan hak hidup yang merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa pidana mati tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga menyangkut aspek moral, etika, dan kemanusiaan.

b. Sejarah dan Perkembangan Pidana Mati

Pidana mati merupakan salah satu bentuk hukuman tertua yang dikenal dalam sejarah perkembangan hukum. Sejak masa peradaban

[35] Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 76.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kuno, pidana mati telah digunakan sebagai sarana untuk mempertahankan ketertiban sosial dan memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang dianggap membahayakan masyarakat. Dalam berbagai sistem hukum kuno seperti Babilonia, Yunani, dan Romawi, pidana mati dijatuhkan terhadap pelaku pembunuhan, pengkhianatan terhadap negara, dan berbagai kejahatan berat lainnya.[36]

Pada masa kerajaan Babilonia, pidana mati dikenal melalui *Code of Hammurabi* yang menerapkan prinsip *lex talionis* atau hukum pembalasan. Prinsip tersebut dikenal melalui konsep "mata ganti mata dan nyawa ganti nyawa". Dalam perkembangannya, berbagai peradaban menggunakan metode pelaksanaan pidana mati yang beragam, mulai dari pemenggalan kepala, penyaliban, pembakaran hidup-hidup, hingga peracunan.

Memasuki abad ke-18, muncul kritik terhadap pidana mati yang dipelopori oleh Cesare Beccaria melalui karyanya *Dei Delitti e Delle Pene* (*On Crimes and Punishments*). Beccaria berpendapat bahwa pidana mati bukanlah sarana yang efektif untuk mencegah kejahatan dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan.[37] Pemikiran tersebut memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan hukum pidana modern dan mendorong banyak negara untuk membatasi bahkan menghapus pidana mati dari sistem hukumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 143.

[37] Cesare Beccaria, *On Crimes and Punishments* (Indianapolis: Hackett Publishing, 1986), hlm. 48.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Di Indonesia, pidana mati telah dikenal sejak masa hukum adat. Dalam beberapa komunitas adat, pidana mati dijatuhkan terhadap pelaku perbuatan yang dianggap merusak keseimbangan dan ketertiban masyarakat. Pada masa kolonial Belanda, pidana mati kemudian diatur dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* yang menjadi cikal bakal KUHP Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ketentuan tersebut tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari sistem hukum pidana nasional.

Perkembangan penting terjadi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Melalui KUHP Baru, pidana mati tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok sebagaimana dalam KUHP lama, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus.[38] Perubahan tersebut menunjukkan adanya perkembangan pemikiran hukum pidana Indonesia yang mulai mengedepankan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Dasar Filosofis Pidana Mati

Keberadaan pidana mati dalam sistem hukum pidana didasarkan pada berbagai pemikiran filosofis mengenai tujuan pemidanaan. Secara umum, terdapat tiga teori utama yang sering digunakan untuk menjelaskan keberadaan pidana mati, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

[38] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive theory*) berpandangan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai balasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Menurut teori ini, seseorang yang melakukan kejahatan harus menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.[39] Dalam konteks pidana mati, teori pembalasan memandang bahwa pelaku kejahatan tertentu, terutama pembunuhan berencana, layak menerima hukuman mati karena telah menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja.

Selain teori pembalasan, terdapat teori relatif (*utilitarian theory*) yang memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, dan pemeliharaan ketertiban umum. Dalam perspektif ini, pidana mati dipandang memiliki fungsi preventif karena dapat menimbulkan rasa takut bagi masyarakat untuk melakukan tindak pidana yang serupa.[40]

Perkembangan hukum pidana modern kemudian melahirkan teori gabungan yang berusaha mengintegrasikan unsur pembalasan dan tujuan sosial dalam pemidanaan. Teori ini menempatkan pidana sebagai sarana untuk menegakkan keadilan sekaligus melindungi masyarakat. Dalam konteks pidana mati, teori gabungan menghendaki agar penerapan hukuman mati dilakukan secara selektif dan hanya terhadap pelaku kejahatan yang benar-benar memenuhi syarat tertentu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[39] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 17.

[40] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 112.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pemikiran yang mendasari pengaturan pidana mati dalam KUHP Baru menunjukkan adanya kecenderungan penerapan teori gabungan. Hal tersebut terlihat dari tetap dipertahankannya pidana mati sebagai instrumen hukum, tetapi disertai dengan mekanisme masa percobaan yang memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki diri sebelum pidana tersebut dilaksanakan.[41]

d. Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Pembahasan mengenai pidana mati tidak dapat dilepaskan dari isu hak asasi manusia karena pidana mati berkaitan langsung dengan hak hidup yang merupakan hak fundamental setiap manusia. Dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, hak hidup diakui sebagai hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.[42]

Kelompok yang menolak pidana mati atau kelompok abolisionis berpendapat bahwa hak hidup merupakan hak yang melekat pada setiap manusia dan tidak dapat dicabut dalam keadaan apa pun. Selain itu, kelompok ini juga mengemukakan bahwa pidana mati berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila terjadi kesalahan dalam proses peradilan. Mengingat pidana mati bersifat final, kesalahan tersebut tidak dapat diperbaiki setelah hukuman dilaksanakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 214

[42] Todung Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 154.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sebaliknya, kelompok retensionis berpendapat bahwa pidana mati masih diperlukan sebagai sarana perlindungan masyarakat terhadap pelaku kejahatan yang sangat serius. Menurut pandangan ini, negara memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana mati sepanjang dilakukan melalui proses hukum yang adil dan berdasarkan ketentuan hukum yang jelas.[43]

Di Indonesia, perdebatan mengenai pidana mati pernah menjadi objek pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, Mahkamah menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selama pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.[44]

Dengan demikian, perdebatan mengenai pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia pada dasarnya menunjukkan adanya pertentangan antara perlindungan hak hidup sebagai hak dasar manusia dengan kepentingan negara dalam melindungi masyarakat dari kejahatan yang sangat serius.

e. Kedudukan Pidana Mati dalam KUHP Baru

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan mendasar

[43] Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 98.

[44] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terhadap pengaturan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia. Jika dalam KUHP lama pidana mati ditempatkan sebagai salah satu pidana pokok, maka dalam KUHP Baru pidana mati ditempatkan sebagai pidana pokok yang bersifat khusus.[45] Perubahan ini menunjukkan adanya pembaharuan paradigma hukum pidana yang berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 67 KUHP Baru menegaskan bahwa pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pidana mati tidak lagi diposisikan sebagai pilihan utama dalam pemidanaan, melainkan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) yang digunakan terhadap pelaku tindak pidana tertentu yang dianggap sangat serius. Dengan demikian, hakim diberikan ruang untuk mempertimbangkan jenis pidana lain sebelum menjatuhkan pidana mati.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perubahan paling penting dalam KUHP Baru adalah pengaturan mengenai masa percobaan pidana mati selama sepuluh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KUHP.[46] Melalui ketentuan tersebut, pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dan terpidana diberikan kesempatan untuk menunjukkan penyesalan serta memperbaiki perilakunya selama menjalani pembinaan. Apabila selama masa

[45] Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[46] Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

percobaan tersebut terpidana menunjukkan perkembangan yang baik, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup berdasarkan keputusan Presiden setelah memperoleh pertimbangan Mahkamah Agung.

Kebijakan masa percobaan tersebut mencerminkan adanya pergeseran orientasi pemidanaan dari yang semula lebih berorientasi pada pembalasan menuju sistem yang juga memperhatikan aspek rehabilitasi. Pembentuk undang-undang tampaknya berusaha menjadikan pidana mati sebagai instrumen yang benar-benar digunakan secara terbatas dan hanya terhadap pelaku tindak pidana yang memenuhi kriteria tertentu.

Namun demikian, pengaturan masa percobaan pidana mati juga menimbulkan berbagai persoalan hukum. Salah satu persoalan yang paling menonjol adalah tidak adanya indikator yang jelas mengenai ukuran "menunjukkan penyesalan", "memperbaiki diri", dan "berkelakuan baik" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 KUHP. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antara hakim, lembaga pemasyarakatan, Mahkamah Agung, dan Presiden dalam menentukan apakah seorang terpidana layak memperoleh perubahan pidana dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup.[47]

[47] Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 214.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selain itu, belum adanya aturan pelaksana yang secara rinci mengatur mekanisme evaluasi masa percobaan juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terpidana mati. Dalam perspektif asas kepastian hukum, kondisi tersebut dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan standar yang objektif mengenai keberhasilan masa percobaan yang dijalani oleh terpidana. Oleh karena itu, pengaturan pidana mati dalam KUHP Baru masih memerlukan pengaturan lebih lanjut agar tujuan pembaharuan hukum pidana dapat terwujud secara optimal.[48]

f. Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam mengenal pidana mati sebagai salah satu bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tertentu yang telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Berbeda dengan hukum pidana positif yang menempatkan pidana mati sebagai instrumen pemidanaan negara, dalam hukum Islam pidana mati dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umum (*maslahah*) serta melindungi lima tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*). [49] Dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), pidana mati tidak dijatuhkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Eva Achjani Zulfa, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Pemasyarakatan di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 163.
[49] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 5313–5318; lihat juga Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz el-Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 295–299.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terhadap seluruh tindak pidana, melainkan hanya pada tindak pidana tertentu yang secara tegas telah ditentukan oleh syariat, seperti pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*), zina oleh pelaku yang telah menikah (*muḥṣan*) menurut pendapat jumhur ulama, hirabah (perampokan yang disertai teror atau pembunuhan), serta tindak pidana lain yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam nash syariat.[50]

Dasar hukum pidana mati dalam Islam antara lain terdapat dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 178:

"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. "

Selain itu, Allah SWT juga berfirman dalam Surah Al-Mā'idah ayat 32 bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan seakan-akan membunuh seluruh manusia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup manusia, namun tetap memberikan pengecualian terhadap pelaku tindak pidana tertentu berdasarkan prinsip keadilan dan perlindungan masyarakat.[51] Pidana mati dalam hukum Islam pada hakikatnya bukan merupakan tujuan utama pemidanaan, melainkan sarana terakhir (*ultimum remedium*) untuk menjaga ketertiban masyarakat apabila tindak pidana yang dilakukan telah mengancam eksistensi hak-hak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i*, Jilid I (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1992), hlm. 623–632.
[51] Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al-Baqarah [2]:178 dan QS. Al-Mā'idah [5]:32; lihat juga M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid I (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 462–468.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dasar manusia. Oleh karena itu, pelaksanaannya dibatasi oleh syarat-syarat yang sangat ketat, baik mengenai alat bukti, pembuktian, maupun kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan.[52]

Dalam perkara pembunuhan sengaja, hukum Islam juga memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih mengedepankan nilai kemanusiaan melalui mekanisme *qisas*, *diyat*, maupun pemberian maaf (*al-'afwu*) oleh keluarga korban. Sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 178, ahli waris korban memiliki hak untuk memaafkan pelaku sehingga pidana qisas dapat diganti dengan pembayaran diyat. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan restoratif, rekonsiliasi, dan kemaslahatan.[53]

Apabila dikaitkan dengan pengaturan masa percobaan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terdapat kesamaan nilai antara hukum Islam dan KUHP baru, yaitu sama-sama memberikan ruang bagi pertimbangan kemanusiaan sebelum pidana mati dilaksanakan. Walaupun konsep masa percobaan selama sepuluh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KUHP tidak dikenal secara eksplisit dalam fiqh jinayah, semangat untuk memberikan kesempatan kepada pelaku memperbaiki diri sejalan dengan prinsip *taubat*, *islah* (perbaikan), dan perlindungan terhadap jiwa yang menjadi salah satu

[52] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 136–145.
[53] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 98–104.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tujuan utama syariat Islam. Dengan demikian, kebijakan masa percobaan pidana mati dalam KUHP baru dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan hukum pidana yang memiliki relevansi dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam hukum Islam, meskipun mekanisme penerapannya berbeda.[54]

2. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum (rechtstaat) yang menuntut hukum dapat memberikan jaminan terhadap hak dan kewajiban setiap individu. Kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan di mana hukum ditegakkan secara konsisten, dapat diprediksi, dan tidak berubah-ubah demi keadilan dan ketertiban masyarakat.[55] Dalam konteks pertanahan, kepastian hukum berfungsi memberikan jaminan atas status kepemilikan tanah secara sah, sehingga setiap warga negara mendapatkan perlindungan atas hak-haknya.

Menurut Satjipto Rahardjo, kepastian hukum harus pula mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat, agar hukum tidak bersifat kaku dan merugikan pihak tertentu.[56] Pandangan ini menekankan pentingnya hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap persoalan-persoalan sosial seperti sengketa pertanahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 148–151; lihat juga Widianto Wisnu Wardana dkk., "Hukuman Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana", *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 3 (2024), hlm. 6–10.
[55] Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2019), hlm. 45.
[56] Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, (Jakarta: Kompas, 2017), hlm. 19.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan (gerechtigkeit), kemanfaatan (zweckmäßigkeit), dan kepastian hukum (rechtssicherheit). Ketiganya saling berkaitan, namun dalam praktik, kepastian hukum menjadi syarat pokok agar hukum dapat ditegakkan. Kepastian hukum dalam pandangan Radbruch berarti hukum harus dirumuskan secara jelas, tidak multitafsir, serta mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Dengan adanya kepastian hukum, individu dapat memprediksi akibat hukum dari suatu tindakan sehingga tercipta keteraturan dalam kehidupan sosial.[57]

Sementara itu, Hans Kelsen melalui Pure Theory of Law menekankan bahwa hukum merupakan sebuah sistem norma yang berlapis dan berjenjang (Stufenbau theory). Norma hukum bersifat umum, abstrak, dan mengikat, berlaku karena diturunkan dari norma yang lebih tinggi hingga berujung pada Grundnorm (norma dasar). Kepastian hukum bagi Kelsen tercapai apabila norma ditegakkan secara konsisten sesuai hierarki tersebut. Dengan demikian, hukum dapat memberikan prediktabilitas bagi masyarakat, sekaligus menjadi pembatas kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang.[58]

Kepastian hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip persamaan di hadapan hukum, yaitu

[57] Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum (Bandung: Nusa Media, 2021), hlm. 45–47.

[58] Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafa'at, Seri Pemikir Hukum: Teori Hans Kelsen tentang Hukum (Jakarta: Konstitusi Press, Edisi II, 2022), hlm. 63–66.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

prinsip bahwa setiap orang harus diperlakukan sama tanpa adanya diskriminasi, baik berdasarkan status sosial, jabatan, maupun latar belakang lainnya. Makna dari kata "kepastian" sendiri sangat erat kaitannya dengan asas kebenaran, karena kepastian hukum tidak hanya berbicara tentang adanya aturan tertulis, tetapi juga mengenai kejelasan aturan tersebut sehingga dapat diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, istilah kepastian dalam kepastian hukum menunjuk pada suatu keadaan yang dapat disilogismekan secara ketat melalui cara legal-formal, yakni dengan menggunakan logika hukum yang pasti dan terukur.

Apabila kepastian hukum terjamin, maka setiap individu akan memiliki pedoman yang jelas dalam bertindak, sehingga perilaku yang dilakukan dapat senantiasa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, tanpa adanya kepastian hukum, seseorang tidak akan memiliki acuan atau ketentuan baku yang dapat dijadikan pegangan dalam menjalankan suatu tindakan. Hal ini tentu akan menimbulkan ketidakpastian, keraguan, bahkan potensi ketidakadilan dalam masyarakat.

Sejalan dengan pemahaman tersebut, Gustav Radbruch seorang filsuf hukum terkemuka menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum itu sendiri. Dengan kata lain, hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur dan membatasi tindakan manusia, tetapi juga untuk memberikan jaminan bahwa setiap orang dapat mengetahui konsekuensi dari perbuatannya, sehingga tercipta keteraturan, keadilan, dan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Indikator Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dalam pembentukan dan penerapan hukum. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mampu memberikan kepastian agar dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum menunjukkan bahwa suatu aturan harus dapat dijadikan pedoman yang jelas bagi masyarakat mengenai hak dan kewajibannya. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat mengetahui tindakan apa yang diperbolehkan dan tindakan apa yang dilarang oleh hukum sehingga tercipta rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat.[59]

Selain itu, kepastian hukum juga berkaitan dengan kejelasan norma hukum yang berlaku. Suatu peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara tegas dan tidak menimbulkan makna ganda. Norma yang tidak jelas akan menimbulkan multitafsir dalam penerapannya sehingga dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Dalam pandangan Gustav Radbruch, hukum harus disusun secara rasional dan mudah dipahami agar tujuan hukum dapat tercapai. Oleh karena itu, kejelasan rumusan norma menjadi unsur penting dalam mewujudkan kepastian hukum di tengah masyarakat.[60]

Konsep kepastian hukum juga dikemukakan oleh Hans Kelsen melalui teori hukum murni (Pure Theory of Law). Hans Kelsen

[59] Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk dan diterbitkan dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge: Harvard University Press, 1950), hlm. 107

[60] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 85.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menyatakan bahwa hukum merupakan suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis. Setiap norma hukum memperoleh kekuatan berlakunya dari norma yang lebih tinggi hingga mencapai norma dasar (grundnorm). Dengan adanya susunan norma yang berjenjang tersebut, maka suatu peraturan harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi agar tercipta kepastian hukum dalam penerapannya.[61]

Lebih lanjut, kepastian hukum juga tercermin dalam konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan peraturan perundang-undangan. Hukum yang diterapkan secara berbeda terhadap kasus yang sama akan menimbulkan ketidakadilan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, penerapan hukum harus dilakukan secara konsisten, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat memperoleh perlindungan hukum yang adil dan terhindar dari tindakan sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum.[62]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan pemikiran Gustav Radbruch dan Hans Kelsen tersebut, dapat dipahami bahwa kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan tertulis, tetapi juga menyangkut kejelasan norma, tidak adanya multitafsir, adanya perlindungan hukum, serta kesesuaian antar norma dalam sistem hukum. Kepastian hukum menjadi hal yang penting karena memberikan jaminan keteraturan dan

[61] Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 193.

[62] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.[63]

3. Teori Pemidanaan

Berdasarkan teori pemidanaannya tindakan kejahatan yang dilakukan menjadi dasar utama diterapkannya suatu hukuman. Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan hukuman. Adanya teori tersebut menjadi tumpuan dalam suatu peimdanaan yang mana sebagai upaya dalam tuntutan secara mutlak untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan tersebut[64].

Dalam perkembangannya, pemidanaan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sarana untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat, mencegah kejahatan, serta memperbaiki pelaku agar dapat kembali hidup secara wajar dalam masyarakat.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pemidanaan merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang bertujuan menanggulangi kejahatan melalui penggunaan sarana hukum pidana. Teori pemidanaan membahas dasar filosofis, tujuan, dan arah pemberian pidana dalam suatu sistem hukum.[65]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[63] Fence M. Wantu, *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 54.

[64] Ishaq, 7

[65] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,* Cetakan Ke-4 (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 1-3.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam konteks penelitian ini, teori pemidanaan penting karena kebijakan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun dalam KUHP Baru menunjukkan adanya perubahan orientasi pemidanaan dari yang semula bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif.

a. Teori Absolut (Retributive Theory)

Teori absolut atau teori pembalasan (retributive theory) merupakan teori pemidanaan yang berpandangan bahwa pidana dijatuhkan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pidana merupakan balasan yang setimpal atas kesalahan yang dilakukan pelaku.

Teori ini berangkat dari pemikiran bahwa keadilan hanya dapat tercapai apabila pelaku menerima penderitaan yang sebanding dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian, pidana tidak bertujuan memperbaiki pelaku atau memberikan manfaat bagi masyarakat, melainkan semata-mata sebagai pembalasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pada dasarnya teori absolut dapat dibagi menjadi dua yakni:

1. Teori pembalasan yang sifatnya objektif.

 Adapun orientasi terhadap adanya teori pembalasan ialah dengan terpenuhinya rasa puas untuk memberikan balasan yakni berupa kerugian maupun menyesengsarakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut. Sedangkan,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Teori pembalasan yang sifatnya subjektif

Teori tersebut dapat bermuara pada pelaku kejahatan. Teori ini beranggapan bahwa terdapat suatu kesalahan dari pelaku kejahatan yang harus diberikan balasan. Adapun pemberian sanksi pidana cenderung melihat dari kejahatan yang diberikan. Apabila pelaku kejahatan melakukan kejahatan yang mengalami kerugian degan hal yang sepele, maka pelaku dapat dikenai sanksi yang ringan.[66]

b. Teori Relatif atau teori tujuan (utilitarian/doeltheorieen

Teori relatif atau teori tujuan (doeltheorie) lahir sebagai kritik terhadap teori absolut yang memandang pidana semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku. Menurut teori ini, pemidanaan tidak boleh hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pidana dijatuhkan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu mencegah terjadinya kejahatan dan melindungi masyarakat dari pelaku tindak pidana. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan pemidanaan tidak diukur dari seberapa berat penderitaan yang dijatuhkan kepada pelaku, melainkan dari sejauh mana pidana tersebut mampu menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Tokoh yang sering dikaitkan dengan teori ini adalah Jeremy Bentham dan Cesare Beccaria yang mengembangkan

[66] A. Fuad Usfa, Pengantar Hukum Pidana (Malang: UMM Press, 2004), 146

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemikiran bahwa hukum pidana harus memiliki nilai kemanfaatan bagi masyarakat.[67]

Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan mencakup pencegahan umum (general prevention), pencegahan khusus (special prevention), dan rehabilitasi. Pencegahan umum bertujuan menimbulkan rasa takut bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, sedangkan pencegahan khusus ditujukan untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya melalui efek jera dan kesadaran atas kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu, pemidanaan juga bertujuan untuk merehabilitasi pelaku agar dapat memperbaiki kepribadiannya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Tujuan rehabilitasi tersebut tercermin dalam konsep masa percobaan pidana mati dalam KUHP Baru, di mana negara memberikan kesempatan kepada terpidana untuk menunjukkan perubahan perilaku sehingga pidana mati yang dijatuhkan dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.[68]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Teori Asas Berlaku Surut terhadap Masa Percobaan Pidana Mati

Teori asas berlaku surut memiliki hubungan yang erat dengan pengaturan masa percobaan pidana mati dalam **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**. Hal ini karena muncul pertanyaan mengenai apakah ketentuan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana

[67] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni,
[68] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika,.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diatur dalam Pasal 100 KUHP dapat diterapkan kepada terpidana mati yang telah dijatuhi putusan sebelum KUHP Baru mulai berlaku.

Pada dasarnya, hukum pidana di Indonesia menganut **asas non-retroaktif**, yaitu ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum undang-undang tersebut berlaku. Asas ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan melindungi setiap orang dari kemungkinan dipidana berdasarkan aturan yang belum ada ketika perbuatan dilakukan. Namun demikian, terdapat pengecualian berupa **asas *lex mitior***, yaitu apabila setelah suatu tindak pidana dilakukan terdapat ketentuan baru yang lebih menguntungkan bagi pelaku, maka ketentuan yang lebih menguntungkan tersebut dapat diterapkan.[69]

Ketentuan mengenai masa percobaan pidana mati dalam Pasal 100 KUHP dapat dipandang sebagai aturan yang lebih menguntungkan bagi terpidana. Hal ini disebabkan karena terpidana tidak langsung menjalani eksekusi pidana mati, melainkan diberikan kesempatan selama 10 (sepuluh) tahun untuk memperbaiki diri. Apabila selama masa tersebut terpidana menunjukkan penyesalan serta sikap dan perilaku yang baik, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu sesuai dengan ketentuan KUHP.[70]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[69] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 87–90.
[70] Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 127–131.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Oleh karena itu, teori asas berlaku surut menjadi penting dalam penelitian ini untuk menganalisis apakah ketentuan tersebut dapat diterapkan kepada terpidana mati yang telah diputus sebelum KUHP Baru berlaku. Jika ketentuan masa percobaan dianggap sebagai aturan yang lebih ringan atau lebih menguntungkan, maka berdasarkan prinsip *lex mitior* terdapat dasar untuk mempertimbangkan penerapannya. Sebaliknya, apabila ketentuan tersebut dianggap sebagai aturan baru yang tidak dapat diberlakukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka penerapannya akan bertentangan dengan asas legalitas dan asas kepastian hukum. Dengan demikian, teori asas berlaku surut digunakan sebagai landasan untuk mengkaji apakah pemberlakuan masa percobaan pidana mati terhadap terpidana lama telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan tujuan pembaruan hukum pidana di Indonesia.[71]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[71] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 90–94.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah atau cara merumuskan menggali data, menganalisis, membahas dan menyimpulkan masalah dalam sebuah penelitian. Bagian ini memuat cara objektif, dilakukan peneliti guna pengumpulan data untuk pemenuhan maksud serta tujuan tertentu. Maka untuk menjawab pemenuhan tersebut terdapat beberapa pokok penting yang perlu diamati. Metode penelitian diperlukan agar dapat menjawab fokus penelitian. Maka pada bagian ini diperlukan penjabaran metode penelitian untuk menunjang penelitian yang dilakukan.[72]

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan peneliti ini menitikberatkan pada studi dokumen hukum, seperti peraturan peundang-undangan, putusan pengadilan terkait, dan literatur hukum atau yang disebut dengan penelitian kualitatif. Tujuannya adalah untuk menganalisa, memahami, menganalisis penerapan hukum dan juga argumen rasional. Juga dengan menggunakan data-data yang dijabarkan dari norma-norma hukum, teori, serta doktrin hukum.[73]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode berpikir tentang bagaimana penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode perundang-undangan (stuta approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan

[72] Prof.Dr.Sugiono,metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Bandung; Alfabeta CV,2011).285

[73] Tommy Hendra Purwaka, *Metologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PUUAJ, 2007), 29.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti. [74]Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif dimana variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah problematika masa percobaan pidana mati.

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber bahan hukum yaitu:

1. Sumber Bahan Primer

 Sumber bahan primer merupakan sumber yang diperoleh dari undang-undang dan yurisprudensi. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023.

2. Sumber Bahan Sekunder

 Sumber hukum sekunder yang digunakan oleh penulis antara lain:

 a. Literature hukum, sperti buku teks, artikel jurnal, dan pendapat para ahli terkait topik.
 b. Hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang di teliti.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yang bertujuan untuk mencari landasan teoritis

[74] Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). 94.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagai panduan dalam menyelesaikan permasalahan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi pustaka (libraryresearch), yaitu menelaah berbagai informasi tertulis mengenai hukum dari sumber-sumber yang telah dipublikasikan secara luas. Melalui studi pustaka, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu hukum yang dikaji serta mendukung analisis dengan referensi yang valid dan relevan.[75]

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menghubungkan temuan konsep dengan pokok permasalahan guna menemukan solusi yang tepat. Jenis analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yang dilakukan secara sistematis dengan menguraikan bahan hukum dan mendeskripsikannya secara jelas serta terstruktur. Pendeskripsian dalam analisis ini disusun dengan kalimat yang teratur, runtut, dan logis. Melalui prosedur tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan argumentasi yang kuat serta mampu menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif.[76]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Keabsahan Bahan

Pemeriksaan keabsahan bahan atau data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi data. Teknik pemeriksaan keabsahan data ini melibatkan pemeriksaan data dengan menggunakan sesuatu hal yang di luar data sebagai pemanding atau digunakan untuk pengecekan. Di mana hal lain di luar data dapat berupa, waktu, subjek atau penggunaan teori. Pada penelitian ini penulis

[75] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 112

[76] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 114

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik trianggulasi untuk pemeriksaan keabsahan bahan dalam penelitian. Triangulasi sumber di lakukan dengan mengecek sumber-sumber data melalui studi pustaka yakni dengan mencari referensi di berbagai sumber terutama dari buku yang relevan dengan kasus yang dibahas. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber berbeda yang mana dalam penulisan ini menggunakan teknik dokumentasi[77].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[77] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&T* (Alfabeta; Bandung, 2016),293.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Masa Percobaan Terhadap Terpidana Mati Pasca Berlakunya KUHP Baru

1. Kedudukan Pidana Mati dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling berat dalam sistem hukum pidana karena menyangkut pencabutan hak hidup seseorang melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam sejarah hukum pidana Indonesia, pidana mati telah lama dikenal dan dipertahankan sebagai salah satu instrumen penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dianggap sangat serius, seperti tindak pidana narkotika, terorisme, pembunuhan berencana, dan kejahatan lain yang menimbulkan dampak luar biasa terhadap masyarakat.[78]

Keberadaan pidana mati selalu menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Kelompok yang mendukung pidana mati berpendapat bahwa pidana tersebut diperlukan untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari kejahatan berat. Sebaliknya, kelompok yang menolak pidana mati berpendapat bahwa hak hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sehingga pidana mati seharusnya dihapuskan dari sistem hukum pidana.[79]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[78] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 27

[79] Aqmarina Khusnul Baiti, *Pidana Mati dalam Perspektif KUHP Baru dan Hak Asasi Manusia* (Skripsi, 2023), 55.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Di Indonesia, perdebatan tersebut akhirnya melahirkan konsep baru dalam KUHP Tahun 2023. Pembentuk undang-undang tidak menghapus pidana mati, tetapi mengubah kedudukannya dari pidana pokok yang bersifat absolut menjadi pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Perubahan ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan kepentingan perlindungan masyarakat dengan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.[80]

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaruan hukum pidana Indonesia bertujuan menciptakan sistem pemidanaan yang lebih berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara. Oleh karena itu, pidana mati dalam KUHP baru tidak lagi ditempatkan sebagai sarana pembalasan semata, tetapi juga memperhatikan kemungkinan rehabilitasi pelaku tindak pidana.[81]

2. Perubahan Konsep Pidana Mati dalam KUHP Baru

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pidana mati diatur dalam KUHP lama sebagai salah satu pidana pokok sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Dalam sistem tersebut, hakim dapat menjatuhkan pidana mati secara langsung kepada pelaku tindak pidana tertentu tanpa adanya mekanisme masa percobaan.

Konsep tersebut mengalami perubahan mendasar setelah lahirnya KUHP baru. Pasal 67 KUHP menyatakan bahwa pidana mati merupakan

[80] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 67.

[81] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), 97.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Artinya, hakim tidak lagi menjadikan pidana mati sebagai pilihan utama, melainkan sebagai sarana terakhir (ultimum remedium) yang diterapkan secara sangat hati-hati.[82]

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia mulai mengadopsi paradigma pemidanaan modern yang tidak hanya menekankan aspek pembalasan (retributive justice), tetapi juga mempertimbangkan aspek rehabilitasi (rehabilitative justice). Dengan demikian, terpidana tetap diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum negara melaksanakan pidana mati.

Menurut Muladi, perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran orientasi pemidanaan dari konsep pembalasan menuju konsep perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku tindak pidana.[83] Konsep masa percobaan pidana mati dalam KUHP baru merupakan salah satu wujud nyata dari perkembangan tersebut.

3. Pengaturan Masa Percobaan dalam Pasal 100 KUHP

Ketentuan mengenai masa percobaan pidana mati diatur secara khusus dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama sepuluh tahun

[82] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 67.

[83] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), 152.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

apabila terdapat alasan tertentu yang mendukung kemungkinan perbaikan diri terdakwa. Pertimbangan tersebut meliputi rasa penyesalan terdakwa, harapan untuk memperbaiki diri, serta peran terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan.[84]

Masa percobaan selama sepuluh tahun dimaksudkan sebagai periode evaluasi terhadap perkembangan perilaku terpidana. Selama kurun waktu tersebut, negara memberikan kesempatan kepada terpidana untuk menunjukkan perubahan sikap dan perilaku sebagai bentuk pembuktian bahwa dirinya masih memiliki peluang untuk direhabilitasi.

Apabila selama masa percobaan terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, Presiden dapat mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup setelah memperoleh pertimbangan Mahkamah Agung. Sebaliknya, apabila tidak terdapat perubahan perilaku yang signifikan, pidana mati tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[85]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, masa percobaan pidana mati berfungsi sebagai mekanisme penyaringan sebelum pelaksanaan pidana mati. Negara tidak lagi secara otomatis melaksanakan pidana mati setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, melainkan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada terpidana untuk membuktikan adanya perubahan perilaku.

[84] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 100 ayat (1).

[85] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 100 ayat (4) dan ayat (6).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Tujuan Pengaturan Masa Percobaan Pidana Mati

Pengaturan masa percobaan pidana mati dalam KUHP baru memiliki beberapa tujuan penting.

a. Memberikan Kesempatan Rehabilitasi

Tujuan pertama adalah memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki diri. Pembentuk undang-undang menyadari bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana berat belum tentu kehilangan seluruh potensi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

Melalui masa percobaan selama sepuluh tahun, negara memberikan ruang bagi terpidana untuk menunjukkan penyesalan, memperbaiki perilaku, dan mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan.[86]

b. Mengurangi Risiko Kesalahan Penegakan Hukum

Pidana mati merupakan pidana yang bersifat final dan tidak dapat diperbaiki apabila terjadi kekeliruan. Oleh karena itu, masa percobaan juga berfungsi sebagai mekanisme pengamanan untuk mengurangi risiko terjadinya kesalahan penegakan hukum.

Dengan adanya masa percobaan, pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan secara tergesa-gesa sehingga negara memiliki waktu yang

[86] Widianto Wisnu Wardana dkk., "Hukuman Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana," *Causa Journal* (2024): 6–7.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

cukup untuk memastikan bahwa pelaksanaan pidana tersebut benar-benar memenuhi prinsip keadilan.

c. Menyesuaikan dengan Perkembangan Hukum Pidana Modern

Pengaturan masa percobaan pidana mati juga menunjukkan bahwa Indonesia berupaya menyesuaikan sistem hukumnya dengan perkembangan hukum pidana modern yang lebih menekankan perlindungan hak asasi manusia.Meskipun pidana mati tetap dipertahankan, pelaksanaannya dilakukan secara lebih selektif dan mempertimbangkan kemungkinan rehabilitasi terpidana.

5. Problematika Pengaturan Masa Percobaan dalam KUHP Baru

Meskipun merupakan langkah progresif dalam pembaruan hukum pidana, pengaturan masa percobaan pidana mati masih menyisakan sejumlah persoalan normatif.

Permasalahan pertama adalah tidak adanya definisi yang jelas mengenai frasa "sikap dan perbuatan yang terpuji". Pasal 100 KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan apakah seseorang telah memenuhi syarat tersebut.[87]

Permasalahan kedua adalah tidak adanya pengaturan rinci mengenai mekanisme evaluasi. KUHP tidak menjelaskan lembaga yang berwenang melakukan penilaian, prosedur penilaian, indikator yang digunakan,

[87] Lidya Anggraini, *Analisis Yuridis Pidana Mati Bersyarat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP* (Skripsi, 2024), 45–47

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

maupun bentuk laporan yang harus disusun selama masa percobaan berlangsung.

Permasalahan ketiga adalah potensi munculnya subjektivitas dalam proses penilaian. Karena tidak terdapat standar yang jelas, maka hasil evaluasi dapat berbeda antara satu terpidana dengan terpidana lainnya meskipun memiliki kondisi yang serupa.

Permasalahan keempat adalah tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai batas waktu penentuan status hukum setelah masa percobaan berakhir. Akibatnya, terpidana dapat mengalami ketidakpastian mengenai nasib hukumnya setelah menyelesaikan masa percobaan selama sepuluh tahun.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan masa percobaan pidana mati dalam KUHP baru merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang progresif dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Akan tetapi, pengaturan tersebut masih memerlukan penyempurnaan agar dapat memberikan kepastian hukum dan menjamin keseragaman dalam penerapannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Analisis Teori Kepastian Hukum Terhadap Terpidana Mati yang Telah Menjalani Masa Percobaan Pasca Berlakunya KUHP Baru

1. Tinjauan Asas Kepastian Hukum dalam Pengaturan Masa Percobaan Pidana Mat

Asas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum (rechtsstaat). Keberadaan asas ini menjadi syarat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

utama agar hukum dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang sama berdasarkan aturan yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Dalam konteks hukum pidana, kepastian hukum memiliki kedudukan yang sangat penting karena menyangkut pembatasan hak-hak individu oleh negara melalui pemberian sanksi pidana.[88]

Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga tujuan utama, yaitu keadilan (gerechtigkeit), kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan kepastian hukum (rechtssicherheit). Ketiga tujuan tersebut harus berjalan secara seimbang agar hukum dapat berfungsi secara efektif. Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat mengetahui secara jelas mengenai hak dan kewajiban yang dimilikinya, sekaligus dapat memperkirakan akibat hukum yang akan timbul dari suatu tindakan tertentu.[89]

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas kepastian hukum juga tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Asas legalitas tersebut pada hakikatnya merupakan manifestasi

[88] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 160.

[89] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 19.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dari asas kepastian hukum karena menghendaki adanya aturan yang jelas sebelum seseorang dikenakan sanksi pidana.[90]

Jika dikaitkan dengan pengaturan pidana mati dalam KUHP baru, maka asas kepastian hukum tidak hanya berlaku pada saat penjatuhan pidana, tetapi juga harus tercermin dalam proses pelaksanaan pidana tersebut. Oleh karena itu, ketentuan mengenai masa percobaan terhadap terpidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KUHP harus mampu memberikan kejelasan mengenai syarat, prosedur, mekanisme penilaian, dan akibat hukum yang timbul setelah masa percobaan berakhir.

Pada prinsipnya, pengaturan masa percobaan pidana mati merupakan langkah progresif dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dari konsep pemidanaan yang semata-mata berorientasi pada pembalasan menuju sistem pemidanaan yang juga mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan perbaikan diri pelaku tindak pidana.[91] Akan tetapi, apabila ditinjau dari perspektif asas kepastian hukum, masih terdapat sejumlah persoalan normatif yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[90] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1)

[91] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2016), 35.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Analisis Kepastian Hukum terhadap Kejelasan Norma Pasal 100 KUHP

Salah satu unsur utama kepastian hukum adalah adanya norma hukum yang dirumuskan secara jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung arti bahwa hukum harus dapat dijadikan pedoman yang pasti dalam bertindak sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya.[92]

Dalam Pasal 100 ayat (4) KUHP disebutkan bahwa pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup apabila terpidana menunjukkan "sikap dan perbuatan yang terpuji" selama menjalani masa percobaan. Namun demikian, KUHP tidak memberikan definisi ataupun indikator yang jelas mengenai makna dari frasa tersebut.

Ketidakjelasan norma tersebut menimbulkan persoalan yuridis karena ukuran mengenai perilaku terpuji menjadi sangat subjektif. Dalam praktiknya, suatu perilaku yang dianggap terpuji oleh satu pihak belum tentu dipandang sama oleh pihak lainnya. Sebagai contoh, tidak terdapat ketentuan yang menjelaskan apakah kepatuhan terhadap tata tertib lembaga pemasyarakatan, keikutsertaan dalam program pembinaan, aktivitas keagamaan, atau kontribusi sosial tertentu dapat dijadikan indikator perilaku terpuji.

Ketiadaan parameter yang jelas tersebut membuka ruang interpretasi yang sangat luas bagi pihak yang melakukan penilaian. Akibatnya, proses

[92] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 158.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

evaluasi terhadap terpidana mati berpotensi menghasilkan keputusan yang berbeda meskipun kondisi para terpidana relatif sama. Situasi demikian bertentangan dengan tujuan utama kepastian hukum yang menghendaki adanya standar yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten.[93]

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum yang baik harus memberikan kepastian mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Apabila suatu norma dirumuskan secara kabur atau tidak jelas, maka norma tersebut akan sulit dilaksanakan secara efektif. [94] Berdasarkan pendapat tersebut, frasa "sikap dan perbuatan yang terpuji" dalam Pasal 100 KUHP dapat dikategorikan sebagai norma yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

3. Analisis Kepastian Hukum terhadap Mekanisme Evaluasi Masa Percobaan

Selain masalah kejelasan norma, persoalan lain yang muncul adalah tidak adanya pengaturan rinci mengenai mekanisme evaluasi selama masa percobaan berlangsung.

Pasal 100 KUHP hanya mengatur bahwa pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup apabila terpidana menunjukkan perilaku yang baik selama masa percobaan. Akan tetapi, undang-undang

[93] Lidya Anggraini, *Analisis Yuridis Pidana Mati Bersyarat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP* (Skripsi, 2024), 45.
[94] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, 160.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tidak menjelaskan siapa pihak yang bertugas melakukan evaluasi terhadap perilaku tersebut.

Ketentuan tersebut tidak menjelaskan apakah evaluasi dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Mahkamah Agung, Kejaksaan, atau lembaga independen tertentu. Tidak adanya kejelasan mengenai lembaga yang berwenang dapat menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya.

KUHP tidak mengatur mengenai metode evaluasi yang digunakan. Tidak terdapat ketentuan mengenai bentuk laporan perkembangan perilaku terpidana, frekuensi penilaian, indikator keberhasilan pembinaan, maupun prosedur pemberian rekomendasi kepada Presiden.

Menurut Jan Michiel Otto, salah satu unsur kepastian hukum adalah adanya aturan hukum yang dapat dilaksanakan secara nyata dalam praktik[95]. Suatu norma hukum yang tidak dilengkapi dengan mekanisme pelaksanaan yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena aparat penegak hukum tidak memiliki pedoman yang pasti dalam menerapkannya.

Berdasarkan teori tersebut, dapat dianalisis bahwa pengaturan masa percobaan pidana mati dalam KUHP masih memerlukan regulasi teknis yang lebih rinci agar dapat dilaksanakan secara efektif dan konsisten.

[95] Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, terj. Tristam Moeliono (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2003), 5.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Analisis Kepastian Hukum terhadap Status Hukum Terpidana Setelah Masa Percobaan Berakhir

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan status hukum terpidana setelah masa percobaan selama sepuluh tahun berakhir.

KUHP memang memberikan kemungkinan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Namun demikian, tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara rinci mengenai batas waktu pengambilan keputusan setelah masa percobaan selesai dijalani.

Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terpidana mati. Terpidana tidak memperoleh kepastian mengenai kapan status hukumnya akan ditentukan. Dalam keadaan tertentu, seorang terpidana dapat saja telah menyelesaikan masa percobaan selama sepuluh tahun namun belum memperoleh keputusan apakah pidana matinya akan diubah atau tetap dilaksanakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, kepastian hukum menghendaki adanya kejelasan norma sehingga setiap individu dapat mengetahui secara pasti hak dan kewajiban yang dimilikinya.[96] Dalam konteks masa percobaan pidana mati, terpidana berhak mengetahui secara pasti mekanisme dan waktu penentuan status hukumnya setelah masa percobaan berakhir.

[96] Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido* Vol. 1, No. 1 (2019): 13–15.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Apabila tidak terdapat batas waktu yang jelas, maka terpidana akan terus berada dalam ketidakpastian psikologis dan yuridis. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mengurangi nilai kepastian hukum yang seharusnya menjadi salah satu tujuan utama pembentukan peraturan perundang-undangan.

5. Analisis Penulis

Menurut penulis, kebijakan masa percobaan pidana mati dalam KUHP baru merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang patut diapresiasi karena mencerminkan nilai kemanusiaan dan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki diri. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan rehabilitasi pelaku tindak pidana.

Namun demikian, apabila dianalisis menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, Sudikno Mertokusumo, Peter Mahmud Marzuki, dan Jan Michiel Otto, pengaturan masa percobaan pidana mati masih belum sepenuhnya memenuhi unsur kepastian hukum. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tidak adanya indikator yang jelas mengenai perilaku terpuji, belum adanya mekanisme evaluasi yang rinci, tidak jelasnya lembaga yang berwenang melakukan penilaian, serta belum diaturnya batas waktu penentuan status hukum terpidana setelah masa percobaan berakhir. diperlukan peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur tata cara pelaksanaan Pasal 100 KUHP. Peraturan tersebut harus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memuat indikator penilaian yang objektif, mekanisme evaluasi yang transparan, pembagian kewenangan antar lembaga, serta batas waktu yang jelas dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, tujuan pembaruan hukum pidana dapat tercapai tanpa mengesampingkan asas kepastian hukum sebagai salah satu prinsip utama negara hukum.

C. Kedudukan Terpidana Mati Lama Terhadap Berlakunya KUHP Baru.

Terpidana mati yang dijatuhi putusan sebelum berlakunya KUHP Nomor 1 Tahun 2023 tidak secara otomatis memperoleh manfaat masa percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 100. Hal ini disebabkan karena KUHP baru tidak mengatur secara tegas bahwa ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh terpidana mati yang telah diputus berdasarkan KUHP lama.[97]

Selain itu, sampai saat ini belum terdapat ketentuan peralihan maupun peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme penerapan Pasal 100 terhadap terpidana mati lama. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum mengenai apakah mereka berhak memperoleh masa percobaan, bagaimana cara menghitung masa percobaan, serta siapa yang berwenang menentukan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara. Oleh karena itu, agar asas kepastian hukum dapat terwujud, pemerintah perlu segera membentuk peraturan pelaksana yang mengatur penerapan Pasal 100, khususnya bagi terpidana mati yang telah menjalani masa tunggu sebelum KUHP baru berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[97] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 *tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 100 dan Pasal 624.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dengan demikian, tidak terjadi perbedaan perlakuan terhadap terpidana yang memiliki kondisi hukum yang sama.[98]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[98] Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 2009, hlm. 121–126.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai problematika masa percobaan terhadap terpidana mati pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perspektif asas kepastian hukum, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Masa Percobaan terhadap Terpidana Mati Pasca Berlakunya KUHP Baru, Pengaturan mengenai masa percobaan terhadap terpidana mati dalam KUHP baru merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana nasional yang menunjukkan perubahan paradigma pemidanaan dari yang semula berorientasi pada pembalasan (retributif) menuju pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama sepuluh tahun.

 Melalui ketentuan tersebut, terpidana mati diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri selama masa percobaan berlangsung. Apabila dalam jangka waktu tersebut terpidana menunjukkan penyesalan serta sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden setelah memperoleh pertimbangan Mahkamah Agung. Sebaliknya, apabila terpidana tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menunjukkan perubahan perilaku yang baik, pidana mati tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa KUHP baru berupaya menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun demikian, meskipun secara normatif merupakan langkah progresif dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, pengaturan masa percobaan pidana mati masih menyisakan berbagai persoalan karena belum adanya pengaturan yang rinci mengenai indikator penilaian keberhasilan masa percobaan, mekanisme evaluasi, serta lembaga yang secara khusus bertanggung jawab melakukan penilaian terhadap terpidana selama menjalani masa percobaan tersebut.

2. Analisis Asas Kepastian Hukum terhadap Terpidana Mati yang Menjalani Masa Percobaan dalam KUHP Baru, Ditinjau dari perspektif asas kepastian hukum, pengaturan masa percobaan pidana mati dalam KUHP baru belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, Sudikno Mertokusumo, Peter Mahmud Marzuki, dan Jan Michiel Otto. Kepastian hukum menuntut adanya norma yang jelas, tegas, tidak multitafsir, serta dapat diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.

 Dalam ketentuan Pasal 100 KUHP masih terdapat beberapa norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

3. Kedudukan terpidana mati yang dijatuhi putusan sebelum berlakunya KUHP baru. Terpidana mati yang dijatuhi putusan sebelum berlakunya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KUHP Nomor 1 Tahun 2023 tidak secara otomatis memperoleh manfaat ketentuan Pasal 100 KUHP baru. Sampai saat ini belum terdapat ketentuan peralihan maupun peraturan pelaksana yang secara tegas mengatur penerapan masa percobaan terhadap terpidana mati yang telah diputus berdasarkan KUHP lama. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas agar penerapan Pasal 100 memberikan kepastian hukum, mencegah perbedaan penafsiran, serta menjamin perlakuan yang adil bagi seluruh terpidana mati.

Selain itu, KUHP juga belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme evaluasi selama masa percobaan, prosedur penilaian, pihak yang berwenang melakukan penilaian, serta batasan waktu pengambilan keputusan setelah masa percobaan berakhir. Kondisi tersebut dapat menyebabkan ketidakjelasan status hukum terpidana mati yang telah menyelesaikan masa percobaan sepuluh tahun, sehingga tujuan hukum untuk memberikan kepastian kepada setiap individu belum sepenuhnya tercapai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai problematika masa percobaan terhadap terpidana mati pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perspektif asas kepastian hukum, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Kepada Pemerintah dan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan.

 Pemerintah perlu segera menyusun dan menetapkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Peraturan tersebut hendaknya mengatur secara rinci mengenai mekanisme pelaksanaan masa percobaan pidana mati, indikator penilaian "sikap dan perbuatan yang terpuji", tata cara evaluasi, lembaga yang berwenang melakukan penilaian, serta prosedur perubahan pidana mati menjadi pidana penjara. Dengan demikian, penerapan Pasal 100 dapat memberikan kepastian hukum dan menghindari perbedaan penafsiran dalam praktik.

2. Kepada Mahkamah Agung dan Aparat Penegak Hukum.

 Mahkamah Agung bersama aparat penegak hukum perlu menyusun pedoman penerapan Pasal 100 KUHP agar terdapat keseragaman dalam pelaksanaan masa percobaan pidana mati. Pedoman tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi hakim, jaksa, lembaga pemasyarakatan, dan instansi terkait dalam menilai keberhasilan masa percobaan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

3. Terhadap Terpidana Mati yang Dijatuhi Putusan Sebelum Berlakunya KUHP Baru.

 Pemerintah perlu memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan terpidana mati yang telah dijatuhi putusan sebelum berlakunya KUHP Nomor 1 Tahun 2023. Pengaturan tersebut dapat dilakukan melalui ketentuan peralihan atau peraturan pelaksana yang secara tegas mengatur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

apakah dan bagaimana ketentuan Pasal 100 dapat diterapkan terhadap terpidana mati yang telah lama menjalani masa tunggu. Langkah ini penting untuk menjamin persamaan di hadapan hukum, memberikan perlindungan terhadap hak-hak terpidana, serta mewujudkan asas kepastian hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Ali, Mahrus. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2017.

Arief, Barda Nawawi. Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan. Jakarta: Kencana, 2022.

Audah, Abdul Qadir. At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i. Jilid I. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1992.

Beccaria, Cesare. On Crimes and Punishments. Indianapolis: Hackett Publishing, 1986.

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Semarang: Toha Putra, 2002.

Hamzah, Andi. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Khallaf, Abdul Wahhab. Ilmu Ushul Fikih. Diterjemahkan oleh Faiz el-Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Lubis, Todung Mulya. Hak Asasi Manusia dan Pembangunan. Jakarta: LP3ES, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2008.

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Muladi. Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni, 2008.

Muladi, dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.

Quraish Shihab, M. Tafsir Al-Mishbah. Jilid I. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Radbruch, Gustav. Legal Philosophy. Massachusetts: Harvard University Press, 1950.

Saleh, Roeslan. Stelsel Pidana Indonesia. Jakarta: Aksara Baru, 1987.

Santoso, Topo. Membumikan Hukum Pidana Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 2010.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Zuhaili, Wahbah az-. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Jilid VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Zulfa, Eva Achjani. Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Pemasyarakatan di Indonesia. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Jurnal

Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." Jurnal Crepido 1, No. 1 (2019).

Wardana, Widianto Wisnu, dkk. "Hukuman Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana." Causa Journal. 2024.

Skripsi

Agoestian, Endang. Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak. Skripsi. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Anggraini, Lidya. Analisis Yuridis Pidana Mati Bersyarat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Skripsi, 2024.

Baiti, Aqmarina Khusnul. Pidana Mati dalam Perspektif KUHP Baru dan Hak Asasi Manusia. Skripsi, 2023.

Setiyanto, Angelina Tarisafitri. Analisis Yuridis Masa Percobaan dalam Pidana Mati Berdasarkan KUHP 2023. Skripsi, 2023.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.

Website

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Mengingat Mereka yang Tereksekusi: Seri Laporan Tematik Pidana Mati. Jakarta: ICJR, 2023.

Saputra, Andi. "Ada 404 Terpidana Mati di Indonesia yang Masih Menanti Eksekusi." detikNews. 2022.

Widadio, Nicky Aulia. "274 Terpidana Mati Belum Dieksekusi, ICJR Desak Penghapusan Hukuman Mati." Anadolu Agency Indonesia. 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yulia Putri Pratama Hakim.

Nim : S20194043

Progam Studi : Hukum Pidana Islam

Institusi : Univrsitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Problematika Masa Percobaan Terhadap Terpidana Mati Pasca Berlakunya KUHP Baru Perspektif Asas Kepastian Hukum" adalah hasil penelitian dan karya tulis sendiri. Bagian atau data tertentu saya peroleh dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Jember, 25 Maret 2026

Saya yang menyatakan



Yulia Putri Pratama Hakim
S20194043

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



A. Identitas diri

1. Nama : Yulia Putri Pratama Hakim
2. Nim : S20194043
3. Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 25 Juli 2000
4. Alamat : Dsn. Lugjag, RT/RW 002/002, Desa Pengatigan, Rogojampi, Banyuwangi.
5. Fakultas : Syariah
6. Prodi : Hukum Pidana Islam
7. Nomor HP 085735033660

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Khodijah 157 Rogojampi
2. SDN 1 Pengatigan rogojampi
3. MTS Kebunrejo Genteng
4. SMA Al-Hikmah Muncar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id